



DPDPK Tertibkan Reklame Tak Taat Pajak

YOGYAKARTA – Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta telah melakukan penertiban terhadap reklame yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Izin dan Pajak Reklame. Penertiban kali ini menghususkan pada reklame yang berada di dinding-dinding rumah warga.

“Kami melakukan pengecatan untuk menutupi reklame salah satu provider telepon seluler yang ada di rumah warga. Reklame tersebut kami tutup untuk menghilangkan fungsi iklan karena mereka tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak,” ujar Kepala Seksi Pendaan dan Pendaftaran DPDPK Kota Yogyakarta Tugiarto kemarin.

Ditemui di kantornya, Tugiarto menuturkan, penertiban sendiri dilakukan di dua rumah warga yakni di Jalan Magelang No 26 dengan luas reklame 11x5 meter dan Jalan Mayjen Sutoyo No 97 dengan luas reklame 10x5 meter. Reklame tersebut telah melanggar Perda Nomor 8 tahun 1998 tentang Izin Reklame dan Perda Nomor 9 tahun 1998 tentang Pajak Re-

klame.

“Penertiban ini sendiri kami lakukan sebagai upaya *shock therapy* terhadap para pemasang reklame yang ‘nakal’. Dengan adanya upaya ini, kami berharap mereka sadar dan mau membuat permohonan izin sekaligus membayar pajak daerah,” imbuhnya.

Menurut Tugiarto, reklame yang terpasang tersebut termasuk kategori reklame papan meskipun media yang digunakan ialah tembok. Apalagi jika diteliti, apa yang dipajang telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sebuah reklame karena telah memuji barang, bisa dilihat umum dan untuk tujuan komersil.

“Kami sendiri telah melakukan identifikasi terhadap lokasi-lokasi dimana terdapat reklame seperti ini yang belum memiliki izin dan membayar pajak. Setidaknya ada 20 titik rumah yang sudah terdata sampai saat ini,” katanya.

Titik-titik temuan DPDPK tersebut antara lain di Jalan Martadinata, perempatan Wirobrajan, Jalan Kyai Mojo, Cokroaminoto, Pandean, Jalan Imogiri Timur dan Jalan Prof Dr

Sardjito.

Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Daerah DPDPK Kota Yogyakarta Wisnu Budi Irianto mengatakan, praktek reklame di tembok rumah warga tersebut mulai marak saat munculnya tren mural. Pelanggaran reklame sendiri sudah mulai marak sejak dua tahun belakangan ini.

“Kami memang baru kali ini melakukan penertiban karena untuk kegiatan penertiban seperti ini juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jika terus menerus, anggaran kami juga terbatas,” ujarnya.

Diungkapkannya, memang tidak semua reklame yang demikian tersebut tidak membayar pajak dan melanggar izin. Kerugian pajak yang dialami oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sendiri cukup besar.

Diperkirakan setidaknya Rp120 juta pertahunnya dari 20 titik yang sudah ditemukan dengan asumsi biaya pajak Rp6 juta pertahun untuk ukuran 32m². Angka ini bisa bertambah karena kemungkinan ada yang belum teridentifikasi dan ukuran reklame yang bervariasi.

●ratih keswara

pad
a Yo
/alk
kota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 17 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005